

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
TERHADAP PERUBAHAN HARGA PADA JUAL BELI  
BAWANG MERAH DENGAN PANJAR  
DI DESA KRONDONAN KECAMATAN GONDANG  
KABUPATEN BOJONEGORO**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Alifia Syarifatul Masfi'ah**

**C02217003**

**Dosen Pembimbing:**

**Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag**

**NIP: 195808121991031001**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SURABAYA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alifia Syarifatul Masfi'ah

NIM : C02217003

Fakultas/ Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum  
Ekonomi  
Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah  
Terhadap Perubahan Harga pada Jual Beli Bawang Merah dengan  
Panjar Di Desa Krandonan Kecamatan Gondang Kabupaten  
Bojonegoro

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,  
kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 12 Juli 2021

Saya yang menyatakan



Alifia Syarifatul Masfi'ah

NIM. C02217003

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Alifia Syarifatul Masfi'ah NIM. C02217003 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 12 Juli 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized oval shape on the left and a series of vertical and horizontal strokes on the right, ending in a loop.

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi, M.Ag

NIP: 195808121991031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Alifia Syarifatul Masfi'ah NIM. C02217003 ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, dan Dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Prof. Dr. H. Abu Azam Al Hadi , M. Ag

NIP. 195808121991031001

Penguji II

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M. Ag

NIP. 197110212001121002

Penguji III

Moch. Zainul Arifin, S. Ag, M.Pd. I

NIP. 19710417200710104

Penguji IV

Abdul Haris Fitri Anto, S.Psi, M. Si

NIP. 198506242020121003

Surabaya, 29 juli 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr.H. Masruhan, M. Ag

NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alifia Syarifatul Masfi'ah  
NIM : C02217003  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam  
E-mail address : alifiasyarifatul19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PERUBAHAN  
HARGA PADA JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN PANJAR DI DESA  
KRONDONAN KECAMATAN GONDANG KABUPATEN BOJONEGORO**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 September 2021

Penulis

(  
Alifia Syarifatul Masfi'ah



























5. Terkadang terjadi pembatalan akad setelah terjadi perubahan harga.
6. Dalam melakukan jual beli belum mengetahui secara pasti jumlah bawang merah milik penjual, pembeli hanya melihat bawang merah yang masih dalam lahan pertanian.
7. Bawang merah yang di perjual belikan secara borongan dengan belum mengetahui standart penjualannya.
8. Petani bawang merah sangat dirugikan pada saat terjadi pemotongan harga secara sepihak.
9. Praktik terjadinya perubahan harga pada bawang merah dengan panjar.
10. Analisis hukum Islam terhadap perubahan harga pada jual beli bawang merah dengan panjar di Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.
11. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap adanya perubahan harga bawang merah.

Setelah diketahui beberapa identifikasi masalah, agar penelitian bisa lebih fokus dan menghindari pembahasan yang meluas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Praktik terjadinya perubahan harga pada jual beli bawang merah dengan panjar di Desa Krondonan Kecamatan Gondang kabuparen Bojonegoro.
2. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap perubahan harga pada jual beli bawang merah dengan panjar di Desa Krondonan Kecamatan Gondang kabuparen Bojonegoro.



dalam penelitian ini juga akan berbeda. Beberapa kajian sebelumnya yang membahas beberapa hal terkait perubahan harga yang dapat dijadikan pembandingan yaitu:

*Pertama*, yaitu skripsi yang ditulis oleh Eka Sari Ulya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2015, skripsi tersebut berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga pada Tebasan Padi yang Belum Panen Di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan”. Skripsi tersebut membahas tentang praktik perubahan harga pada jual beli padi dengan sistem tebasan, dimana pada praktik perubahan harga tersebut pihak pembeli secara tiba-tiba melakukan penurunan harga pada padi dengan alasan harga padi pada saat itu sedang mengalami penurunan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu praktik perubahan harga pada jual beli tebasan tersebut tidak diperbolehkan karena cenderung merugikan salah satu pihak.<sup>17</sup>

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan karya ilmiah diatas ialah: Dalam penelitian yang dilakukan penulis menggunakan perubahan harga bawang merah sebagai objek penelitian, sedangkan dalam karya ilmiah diatas menggunakan perubahan harga pada padi sebagai objek penelitian, pemilihan lokasi penelitian, dalam karya tulis ilmiah tersebut dianalisis menggunakan Hukum Islam sedangkan dalam penelitian ini menganalisis data menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Persamaan antara penelitian ini dengan karya ilmiah diatas ialah: keduanya membahas mengenai

---

<sup>17</sup> Eka Sari Ulya, *Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Harga pada Tebasan Padi yang Belum Panen di Desa Betiring Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan* (Skripsi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)

perubahan harga pada tanaman yang belum dipanen yang dilakukan oleh pembeli.

*Kedua*, skripsi yang berjudul “Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Prespektif Islam: Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bolakumba kabupaten Brebes”, skripsi tersebut ditulis oleh Umi Faikhah mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2017. Skripsi ini membahas tentang pembatalan yang dilakukan penjual atas akad jual beli bawang merah dengan panjar, dimana dalam proses jual beli tersebut terdapat penurunan harga yang diungkapkan oleh pembeli, karena pihak penjual tidak mau jika harga bawang merahnya menurun maka pihak penjual melakukan pembatalan akad. Hasil dari penelitian tersebut yaitu praktik pembatalan akad jual beli berpanjar yang terjadi di Desa Dukuhlo dilakukan atas dasar kesepakatan dan juga kerelaan antara kedua pihak. Maka ditinjau dari hukum Islam hal tersebut diperbolehkan.<sup>18</sup>

Yang membedakan penelitian ini dengan karya ilmiah yang ditulis oleh Umi Faikhah ialah: dalam karya ilmiah tersebut membahas tentang pembatalan akad yang dilakukan oleh penjual terhadap bawang merah berpanjar, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang perubahan harga yang dilakukan oleh pembeli secara sepihak. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan karya tulis ilmiah diatas yaitu adanya perubahan harga pada bawang merah berpanjar yang dilakukan oleh pembeli.

---

<sup>18</sup> Umi Faikhah, *Pembatalan Akad Jual Beli Bawang Merah Berpanjar Prespektif Islam: Studi Kasus di Desa Dukuhlo Kecamatan Bolakumba kabupaten Brebes* (skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Syekh Nurjati, Cirebon, 2017)

*Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Abd Malik jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2011, skripsi tersebut berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Jual Beli Tembakau Karena Adanya Bencana Alam: Studi Kasus di Desa Pangilen Sampang*”. Dalam penelitian tersebut membahas tentang analisis Hukum Islam terhadap adanya perubahan harga pada tembakau karena terjadi hujan yang mengakibatkan penurunan kualitas tembakau. Hasil dari penelitian tersebut menurut hukum Islam perubahan harga karena bencana alam pada tembakau tersebut hukumnya ialah boleh, dimana akad yang pertama menjadi batal dan akad yang diteruskan yaitu akad kedua dimana setelah terjadinya perubahan harga tembakau.<sup>19</sup>

Terdapat persamaan dalam karya tulis tersebut dengan penelitian yang saya lakukan, dimana keduanya menganalisis tentang perubahan harga yang terjadi oleh pembeli. Dan yang membedakan penelitian ini dengan karya tulis ilmiah diatas ialah dalam karya tulis tersebut perubahan harga terjadi pada tembakau yang dilakukan oleh pembeli dikarenakan adanya bencana alam, sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai adanya perubahan harga pada bawang merah sebelum dipanen.

*Keempat*, Skripsi oleh Siti Nurjanah (Institut Agama Islam Negeri Salatiga) dengan judul “*Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tebasan di Desa Surojoyo Kecamatan Candimulyo Kabupaten Magelang*”. Fokus penelitain dalam skripsi ini adalah faktor-faktor penyebab masyarakat

---

<sup>19</sup> Abd Malik, *Analisis Hukum Islam terhadap Perubahan Harga Jual Beli Tembakau karena Adanya Bencana Alam* (Skripsi Muamalah Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2011).



















Hasil dari pengumpulan data akan di bahas kemudian dilakukan analisis secara deskriptis analisis kualitatif, yaitu penelitian yang hasilnya merupakan data deskriptif berupa kata-kata penjelasan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan pola pikir Deduktif yakni dimulai dengan menggambarkan serta menguraikan secara lengkap tentang data yang didapat terkait analisis hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perubahan harga pada jual beli bawang merah dengan panjar di Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

#### **I. Sistematika Bahasan**

Untuk mempermudah dalam pemahaman pada karya ini, penulis akan membuat sistematika bahasan yang pada setiap babnya saling berkaitan, berikut diuraikan sistematika pembahasan dalam karya ini:

*Bab pertama* pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi: data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, landasan teori yang membahas tentang jual beli menurut hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang memuat: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli, harga dalam jual beli, jual beli yang dilarang dan diperbolehkan, Khiyar, pengertian *bay' urbun*, hukum *bai' urbun*.

*Bab ketiga*, penyajian data, dalam bab ini berisi tentang: gambaran umum mengenai desa Krondonan yang meliputi keadaan geografis, kondisi sosial, dan ekonomi. Sub bab kedua berisi tentang praktik terjadinya perubahan harga pada jual beli bawang merah dengan panjar di Desa Krondonan kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

*Bab keempat*, Analisis Data, dalam bab ini berisi tentang analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap adanya perubahan harga pada jual beli bawang merah dengan panjar di Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro. Yang terdiri dari: pertama analisis praktik perubahan harga bawang merah dengan panjar, kedua analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap perubahan harga bawang merah dengan panjar.

*Bab kelima*, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian.









































































Sesuai dengan penjelasan sebelumnya, jual beli dapat dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun jual beli itu sendiri, sebaliknya jika suatu jual beli tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli maka jual beli tersebut tidak sah dalam syariat.

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditemukan pendapat dan juga alasan dalam praktik terjadinya perubahan harga dalam jual beli bawang merah berpanjar di Desa Krondonan Bojonegoro. Dari hasil wawancara penulis mendapat informasi dari beberapa pihak yang terkait dalam praktik perubahan harga pada jual beli bawang merah berpanjar.

Setelah penulis mengumpulkan data sebagaimana yang telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, penulis akan melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap Perubahan Harga pada Jual beli Bawang Merah Dengan Panjar Di Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa bawang merah akan diserahkan kepada pembeli apabila bawang merah sudah mencapai waktu panen dan sudah ada pelunasan dari pembeli, sebagaimana disebutkan dalam pasal 81 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berbunyi:

“(1) setelah akad dilakukan, pembeli wajib membayar barang dan penjual wajib menyerahkan uang, (2) tata cara serah terima bergantung pada sifat , jenis, dan/atau kondisi barang yang dijual tersebut, (3) tata cara

serah terima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memperhatikan kebiasaan dan kepatutan dalam masyarakat”.

Pasal tersebut menjelaskan bagaimana cara penyerahan barang dalam transaksi jual beli, dimana dalam pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam penyerahan barang para pihak dapat melakukan serah terima barang tergantung dengan sifat, jenis, dan juga kondisi barang yang menjadi objek jual beli. Dan tata penyerahan barang tersebut harus disesuaikan dengan adat kebiasaan masyarakat.

Pada praktiknya, jual beli dengan uang muka (*Urbun*) pada bawang merah sudah menjadi suatu kebiasaan yang terjadi pada masyarakat Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, dengan sistem penjualan secara borongan. Maka dalam hal penyerahan barang jual beli ini tidak bertentangan dengan pasal 81.

Pada praktik jual beli *Urbun* yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Desa Krondonan Bojonegoro sering terjadi adanya perubahan harga yang diungkapkan oleh pembeli ketika bawang merah sudah memasuki waktu panen, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan harga pasar dan/atau terjadi penurunan kualitas bawang merah, dalam pasal 80 KHES yang berbunyi:

“Penambahan dan pengurangan harga, serta jumlah barang yang dijual setelah akad, dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan para pihak”.

Berdasar dengan pasal tersebut jika terjadi adanya perubahan harga baik pengurangan atau penambahan harga dapat diselesaikan sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pada praktiknya setelah adanya ungkapan perubahan harga oleh pembeli, penjual memiliki hak untuk memutuskan kelanjutan akad dimana penjual bebas memilih melanjutkan akad atau memutuskan akad. Dalam hal ini sebagian besar penjual memilih untuk melanjutkan akad sesuai dengan pertimbangan penjual.

Pasal 21 (a) Kompilasi Hukum ekonomi Syariah disebutkan akad harus dilakukan dengan

“ikhtiyari/sukarela: setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak, terhindar dari keterpaksaan karena tekanan salah satu pihak atau pihak lain”.

Pasal 28 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah berbunyi “akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya”.

Dari kedua pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa suatu akad jual beli harus sesuai dengan syarat dan rukun jual beli, adapun perubahan harga harus dengan keridhoan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam praktiknya akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun jual beli, dan dalam praktik perubahan harga yang terjadi diperbolehkan karena kesepakatan akhir yang diambil para pihak atas dasar kerelaan.







**Wawancara:**

Ajeng, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 27 Maret 2021.

Ari, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 27 Maret 2021.

Jumlah, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 27 Maret 2021.

Juwito, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 26 Maret 2021.

Kustini, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 26 Maret 2021.

Ngasri, *Wawancara*, Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 09 Agustus 2021

Roso Sejati, *Wawancara*, Desa Krondonan Kecamatan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 09 Agustus 2021

Rumi Purwati, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 26 Maret 2021.

Saamah, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 26 Maret 2021.

Saikan, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 28 Maret 2021.

Satini, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 27 Maret 2021.

Supardi, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 26 Maret 2021.

Sutini, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 26 Maret 2021.

Suweni, *Wawancara*, Desa Krondonan Gondang Kabupaten Bojonegoro, 25 Maret 2021.